



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.5

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SYAMSUL BAHRI Alias SYAMSUL
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 31 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III, Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh,
Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten
Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan
9. Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa Syamsul Bahri Alias Syamsul ditahan dalam tahanan rutan

Polres Langkat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1
Maret 2021
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Februari
2021;
3. Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021
sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
4. Penahanan rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15
Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : M. SAMSIR Alias SAMSIR
2. Tempat lahir : Lubuk Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 1 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III, Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh,
Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten
Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan
9. Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa M. Samsir Alias Samsir ditahan dalam tahanan rutan Polres

Langkat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret
2021
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
4. Penahanan rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 ;
Para Terdakwa didampingi oleh : ISMAIL LUBIS., SH.,MH., IRVAN SAPUTRA., SH., MUHAMMAD ALINAFIAH MTD.,SH., MASWAN TAMBAK., SH., MARTINU JAYA HALAWA., SH., KHAIRIYAH RAMADHANI., SH., BAGUS SATRIO., SH., MASRSELINUS DUHA,SH., masing masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan, beralamat di Jalan Hindu, Nomor 12 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 22 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan nomor register : 70/SK/2021/PN Stb ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 124/Pid.B/2021/PN Stb; tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan saksi yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum, Ahli, dan Para Terdakwa ;
Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias SYAMSUL** dan terdakwa **M. SAMSIR Alias SAMSIR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 170 ayat (1) KUHPidana* sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUL BAHRI Alias SYAMSUL** dan terdakwa **M. SAMSIR Alias SAMSIR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti :
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru dalam keadaan sobek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Stb



4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa An. SYAMSUL BAHRI dan Terdakwa M. SAMSIR tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa An. SYAMSUL BAHRI dan Terdakwa M. SAMSIR dari segala tuntutan hukum dalam perkara aquo ;
- Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan suratuntutannya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa terdakwa **1. SYAMSUL BAHRI Alias SYAMSUL, terdakwa 2. M. SAMSIR Alias SAMSIR** pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Dusun III Lubuk Jaya Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 08.30 Wib, saat saksi korban HARNO SIMBOLON sedang berada di kebun milik PAK HENDI, dan sesuai dengan tugas saksi korban HARNO SIMBOLON untuk melihat lahan dan mengontrol buah sawit , dan sesampainya saksi korban HARNO SIMBOLON di lokasi kebun bersama dengan sdr. MUHAMMAD AULIA , kami melihat adanya sekelompok orang yang berjumlah berkisar 30 orang berada di lokasi kebun , dan salah seorang dari sekelompok orang tersebut yang bernama terdakwa SYAMSUL mendekati saksi korban HARNO SIMBOLON kemudian terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias SYAMSUL meludahi kearah wajah saksi korban HARNO SIMBOLON , dan saksi korban HARNO SIMBOLON bertanya kepada terdakwa SYAMSUL “ APA MAKSUD BAPAK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KORBAN HARNO SIMBOLON KOK DILUDAHI, dan lanyya mengatakan kepada saksi korban HARNO SIMBOLON “ KAU YANG PAHLAWAN DI KEBUN INI , dan saksi korban HARNO SIMBOLON jawab tidak pak , kemudian secara tiba-tiba terdakwa SYAMSUL memiting leher saksi korban HARNO SIMBOLON dari arah belakang , dan selanjutnya datang terdakwa SYAMSIR langsung menaampar ke arah pipi saksi korban HARNO SIMBOLON sebelah kiri dan kanan saksi korban HARNO SIMBOLON secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya (secara bolak-balik) , kemudian SYAMSIR mengatakan juga kepada saksi korban HARNO SIMBOLON “ KUPECAHKAN NANTI KEPALA KAU , kemudian si SYAMSIR membenturkan kepalanya ke dahi saksi korban HARNO SIMBOLON hingga dahi saksi korban HARNO SIMBOLON sakit dan bengkak dimana saat itu posisi saksi korban HARNO SIMBOLON masih di cekik atau di piting oleh terdakwa yang bernama SYAMSUL , selanjutnya saksi korban HARNO SIMBOLONpun di pisahkan oleh MUHAMMAD AULIA dan mengatakan kepada saksi korban HARNO SIMBOLON agar lari, lalu saksi korban HARNO SIMBOLONpun lari dari lokasi , akan tetapi saksi korban HARNO SIMBOLON di kejar oleh para terdakwa dan juga beberapa orang teman terdakwa yang tidak saksi korban HARNO SIMBOLON kenal, dan ketepatan ada sungai di dekat kebun, saksi korban HARNO SIMBOLONpun masuk sungai untuk menyeberang menghindari kejaran para terdakwa, akan tetapi para terdakwa mengejar saksi korban HARNO SIMBOLON dengan menggunakan sampan dan saksi korban HARNO SIMBOLONpun berhasil di tangkap oleh para terdakwa yang mengejar saksi korban HARNO SIMBOLON , kemudian saksi korban HARNO SIMBOLONpun di bawa dan di esret baju saksi korban HARNO SIMBOLON hingga koyak oleh teman terdakwa yang bernama PONIRIN als RIN ke sebrang , dan saksi korban HARNO SIMBOLON dipaksa oleh para terdakwa dan kemudian para terdakwa mengatakan lebih bagus di bunuh saja, selanjutnya saksi korban HARNO SIMBOLONpun di paksa oleh PONIRIN agar tidak mengaku kalau saksi korban HARNO SIMBOLON telah dianiya oleh para terdakwa dan kemudian saksi korban HARNO SIMBOLONpun di lepaskan oleh para terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 070-037/VER/XII/2020 tanggal 23 Desember 2021 telah memeriksa korban HARNO SIMBOLON yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mhd. Iqbal dokter pada UPT RSUD Tanjung Pura, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepala : Terdapat warna kemerahan di bagian kening/jidat sebelah kanan dengan diameter $\pm 0,5$ cm.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan.
- Alat Genetalia : Tidak diperiksa.

Kesimpulan : Penderita setelah diberikan pertolongan/pengobatan pulang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **1. SYAMSUL BAHRI Alias SYAMSUL, terdakwa 2. M. SAMSIR Alias SAMSIR** pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Dusun III Lubuk Jaya Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MULIADI SEMBIRING**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 08.30 Wib, saat saksi korban HARNO SIMBOLON sedang berada di kebun milik PAK HENDI, dan sesuai dengan tugas saksi korban HARNO SIMBOLON untuk melihat lahan dan mengontrol buah sawit, dan sesampainya saksi korban HARNO SIMBOLON di lokasi kebun bersama dengan sdr. MUHAMMAD AULIA, kami melihat adanya sekelompok orang yang berjumlah berkisar 30 orang berada di lokasi kebun, dan salah seorang dari sekelompok orang tersebut yang bernama terdakwa SYAMSUL mendekati saksi korban HARNO SIMBOLON kemudian terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias SYAMSUL meludahi kearah wajah saksi korban HARNO SIMBOLON, dan saksi korban HARNO SIMBOLON bertanya kepada terdakwa SYAMSUL " APA MAKSUD BAPAK, SAKSI KORBAN HARNO SIMBOLON KOK DILUDAHI, dan hanya mengatakan kepada saksi korban HARNO SIMBOLON " KAU YANG PAHLAWAN DI KEBUN INI, dan saksi korban HARNO SIMBOLON jawab tidak pak, kemudian secara tiba-tiba terdakwa SYAMSUL memiting leher saksi korban HARNO SIMBOLON dari arah belakang dan selanjutnya datang terdakwa SYAMSIR langsung menampar ke arah pipi saksi korban HARNO SIMBOLON sebelah kiri dan kanan saksi korban HARNO SIMBOLON secara berulang-ulang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangannya (secara bolak-balik) , kemudian SYAMSIR mengatakan juga kepada saksi korban HARNO SIMBOLON “ KUPECAHKAN NANTI KEPALA KAU , kemudian si SYAMSIR membenturkan kepalanya ke dahi saksi korban HARNO SIMBOLON hingga dahi saksi korban HARNO SIMBOLON sakit dan bengkak dimana saat itu posisi saksi korban HARNO SIMBOLON masih di cekik atau di piting oleh terdakwa yang bernama SYAMSUL , selanjutnya saksi korban HARNO SIMBOLONpun di pisahkan oleh MUHAMMAD AULIA dan mengatakan kepada saksi korban HARNO SIMBOLON agar lari, lalu saksi korban HARNO SIMBOLONpun lari dari lokasi , akan tetapi saksi korban HARNO SIMBOLON di kejar oleh para terdakwa dan juga beberapa orang teman terdakwa yang tidak saksi korban HARNO SIMBOLON kenal, dan ketepatan ada sungai di dekat kebun, saksi korban HARNO SIMBOLON pun masuk sungai untuk menyeberang menghindari kejaran para terdakwa, akan tetapi para terdakwa mengejar saksi korban HARNO SIMBOLON dengan menggunakan sampan dan saksi korban HARNO SIMBOLON pun berhasil di tangkap oleh para terdakwa yang mengejar saksi korban HARNO SIMBOLON , kemudian saksi korban HARNO SIMBOLONpun di bawa dan di esret baju saksi korban HARNO SIMBOLON hingga koyak oleh teman terdakwa yang bernama PONIRIN als RIN ke sebrang , dan saksi korban HARNO SIMBOLON dipaksa oleh para terdakwa dan kemudian para terdakwa mengatakan lebih bagus di bunuh saja, selanjutnya saksi korban HARNO SIMBOLONpun di paksa oleh PONIRIN agar tidak mengaku kalau saksi korban HARNO SIMBOLON telah dianiya oleh para terdakwa dan kemudian saksi korban HARNO SIMBOLONpun di lepaskan oleh para terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 070-037/VER/XII/2020 tanggal 23 Desember 2021 telah memeriksa korban HARNO SIMBOLON yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mhd. Iqbal dokter pada UPT RSUD Tanjung Pura, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Terdapat warna kemerahan di bagian kening/jidat sebelah kanan dengan diameter $\pm 0,5$ cm.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.
- Alat Genetalia : Tidak diperiksa.

Kesimpulan : Penderita setelah diberikan pertolongan/pengobatan pulang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dengan Putusan Sela Nomor : 124/Pid.B/2021/PN Stb, tanggal 14 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 124/Pid.B/2021/PN Stb atas nama Terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias SYAMSUL DKK tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi HARNO SIMBOLON

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah mandor perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saksi selaku mandor perkebunan kelapa sawit bertanggung jawab untuk melihat lahan serta mengontrol buah sawit di perkebunan kelapa sawit tersebut dan melaporkan kembali hasil pekerjaan saksi kepada atasan saksi yang bernama Sdr MANULANG ;
- Bahwa selain saksi yang berkerja sebagai mandor di perkebunan kelapa sawit tersebut ada juga pekerja lain yang bekerja di perkebunan kelapa sawit tersebut yakni saksi MUHAMMAD AULIA, saksi NANNI DEVI SANTINA, saksi ISMAIL ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD AULIA dan saksi NANNI DEVI SANTINA tinggal di barak yang ada di areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 08.30 Wib, saat saksi akan berkerja menuju areal perkebunan kelapa sawit, saksi melihat Para Terdakwa bersama anggota Kelompok Tani Nipah yang saat itu diperkirakan oleh saksi kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang ada di dalam areal perkebunan kelapa sawit tempat saksi biasa berkerja ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut saksi tetap berjalan menuju areal perkebunan kelapa sawit tersebut lalu tiba tiba datang Terdakwa SYAMSUL mendekati saksi dan langsung meludahi wajah saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa SYAMSUL, “Apa maksud Bapak kog saya diludahi” dan dijawab oleh Terdakwa SYAMSUL “Kau yang pahlawan di kebun ini”, lalu dijawab oleh saksi “tidak pak” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa SYAMSUL langsung memiting leher saksi dari arah belakang dan selanjutnya datang Terdakwa SYAMSIR dari arah depan saksi lalu menampar pipi kiri dan kanan saksi berulang ulang sembari mengatakan “kupecahkan nanti kepala kau” kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SYAMSIR membenturkan kepalanya ke dahi saksi saat leher saksi masih dipiting dengan menggunakan tangan Terdakwa SYAMSUL dan akibat perbuatan Terdakwa SYAMSIR tersebut dahi saksi mengalami sakit dan bengkak ;
- Bahwa kemudian datang saksi MUHAMMAD AULIA meleraai / memisahkan saksi dengan Para Terdakwa tersebut dan memerintahkan kepada saksi agar saksi segera berlari menghindari Para Terdakwa ;
- Bahwa karena saksi dalam keadaan ketakutan selanjutnya saksi berlari ke arah sungai dengan maksud untuk menyelamatkan diri namun saksi tetap dikejar oleh Para Terdakwa dan beberapa orang anggota kelompok tani nipah lainnya ;
- Bahwa saat saksi sedang berlari menuju arah sungai tersebut, saksi sempat menelpon saksi ISMAIL untuk datang menjemput saksi dan memberikan pertolongan kepada saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi kemudian berenang menyebrangi sungai namun akhirnya berhasil ditangkap oleh anggota kelompok tani yang bernama PONIRIN lalu membawa serta menyeret saksi ke atas perahu PONIRIN dan anggota kelompok tani lainnya sehingga baju saksi menjadi robek ;
- Bahwa saksi kemudian dibawa oleh PONIRIN dan anggota kelompok tani lainnya dengan menggunakan perahu kembali ke daratan areal perkebunan kelapa sawit dan dibawa duduk di sebuah gubuk yang saat itu dikelilingi oleh beberapa anggota kelompok tani nipah dan Terdakwa SYAMSUL ;
- Bahwa saat berada di dalam gubuk, PONIRIN kemudian meminta kepada saksi untuk membuat pengakuan bahwa saksi tidak ada mengalami tindak kekerasan dan saat itu pengakuan tersebut kemudian di rekam oleh PONIRIN ;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa dalam keadaan terancam / ketakutan melihat Para Terdakwa dan anggota kelompok tani yang mengelilingi saksi di dalam gubuk akhirnya saksi memberikan pengakuan bahwa saksi tidak ada mendapat tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tani nipah ;
 - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan anggota kelompok tani nipah lainnya pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke perahu mereka dan saat itu datang Para Terdakwa dan anggota kelompok tani lainnya kemudian bertemu dengan saksi ISMAIL yang datang untuk memberikan pertolongan kepada saksi ;
 - Bahwa saksi kemudian dibawa saksi ISMAIL pergi dari lokasi tersebut dan saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan berobat RSUD Tanjung Pura ;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan namun memar tersebut tidak menghalangi aktivitas pekerjaan saksi sehari hari ;
 - Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah kaos oblong warna biru yang telah sobek yang diajukan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara aquo ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan kekerasan kepada saksi ;

2. **Saksi ISMAIL**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah mandor perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saksi selaku mandor perkebunan kelapa sawit bertanggung jawab untuk melihat lahan serta mengontrol buah sawit di perkebunan kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa selain saksi yang berkerja sebagai mandor di perkebunan kelapa sawit tersebut ada juga pekerja lain yang bekerja di perkebunan kelapa sawit tersebut yakni saksi MUHAMMAD AULIA, saksi NANNI DEVI SANTINA, saksi HARNO SIMBOLON ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD AULIA dan saksi NANNI DEVI SANTINA tinggal di barak yang ada di areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sth



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 09.00 Wib, saksi ditelpon oleh saksi HARNO SIMBOLON untuk datang menjemput saksi HARNO SIMBOLON ke tangkahan kamal dongkeng sawit yang terletak di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;
 - Bahwa saksi HARNO SIMBOLON mengatakan kepada saksi bahwa saksi HARNO SIMBOLON dipukuli oleh anggota kelompok tani nipah di areal perkebunan kelapa sawit tempat saksi bekerja ;
 - Bahwa selanjutnya saksi pergi menuju tangkahan kamal dongkeng sawit di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dengan menggunakan sampan dan bertemu dengan Para Terdakwa dan anggota kelompok tani nipah lainnya di lokasi tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi HARNO SIMBOLON sedang duduk di dalam gubuk dalam keadaan basah, pakaian yang dikenakan dalam keadaan robek dan dahi saksi HARNO SIMBOLON tampak memar / bengkak ;
 - Bahwa saksi kemudian membawa saksi HARNO SIMBOLON keluar dari area perkebunan kelapa sawit tersebut menuju RSUD Tanjung Pura guna mendapatkan pengobatan dan perawatan ;
 - Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah kaos oblong warna biru yang telah sobek yang diajukan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara aquo ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan kekerasan kepada saksi HARNO SIMBOLON ;

3. Saksi MUHAMMAD AULIA

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pekerja perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saksi selaku pekerja perkebunan kelapa sawit bertanggung jawab untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan buah sawit di perkebunan kelapa sawit tersebut dan melaporkan kembali hasil pekerjaan saksi kepada atasan saksi yang bernama Sdr MANULANG ;
- Bahwa selain saksi yang berkerja sebagai pekerja di perkebunan kelapa sawit tersebut ada juga pekerja lain yang bekerja di perkebunan kelapa sawit tersebut yakni saksi NANNI DEVI SANTINA, saksi ISMAIL (mandor) dan saksi HARNO SIMBOLON (mandor) ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sth



- Bahwa saksi dan saksi NANNI DEVI SANTINA adalah pasangan suami istri yang tinggal di barak areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 08.30 Wib, saat saksi sedang di dalam areal perkebunan kelapa sawit, saksi melihat Para Terdakwa bersama anggota Kelompok Tani Nipah yang saat itu diperkirakan oleh saksi kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang ada di dalam areal perkebunan kelapa sawit tempat saksi biasa berkerja ;
 - Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa SYAMSUL mendatangi dan meludahi saksi HARNO SIMBOLON dan memiting leher dari belakang saksi HARNO SIMBOLON selanjutnya Terdakwa SYAMSIR kemudian menampar pipi saksi HARNO SIMBOLON berulang kali sambil berkata “kupecahkan nanti kepala kau” lalu Terdakwa SYAMSIR membenturkan kepala Terdakwa ke dahi saksi HARNO SIMBOLON ;
 - Bahwa melihat hal tersebut, saksi kemudian berusaha memisahkan Para Terdakwa dengan saksi HARNO SIMBOLON, selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi HARNO SIMBOLON agar pergi berlari agar tidak dipukuli kembali oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa saksi HARNO SIMBOLON kemudian berlari meninggalkan saksi, Para Terdakwa menuju sungai dan saat saksi HARNO SIMBOLON berlari, saksi melihat saksi HARNO SIMBOLON sempat berhenti dan menerima panggilan telepon dan berteriak meminta pertolongan ;
 - Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah kaos oblong warna biru yang telah sobek yang diajukan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara aquo ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan kekerasan kepada saksi HARNO SIMBOLON ;

4. Saksi NANNI DEVI SANTINA

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pekerja perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saksi selaku pekerja perkebunan kelapa sawit bertanggung jawab untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan buah sawit di perkebunan kelapa sawit tersebut dan melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali hasil pekerjaan saksi kepada atasan saksi yang bernama Sdr MANULANG ;

- Bahwa selain saksi yang berkerja sebagai pekerja di perkebunan kelapa sawit tersebut ada juga pekerja lain yang bekerja di perkebunan kelapa sawit tersebut yakni saksi MUHAMMAD AULIA, saksi ISMAIL (mandor) dan saksi HARNO SIMBOLON (mandor) ;

- Bahwa saksi dan saksi MUHAMMAD AULIA adalah pasangan suami istri yang tinggal di barak areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 08.30 Wib, saat saksi sedang di dalam areal perkebunan kelapa sawit, saksi melihat Para Terdakwa bersama anggota Kelompok Tani Nipah yang saat itu diperkirakan oleh saksi kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang ada di dalam areal perkebunan kelapa sawit tempat saksi biasa berkerja ;

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa SYAMSUL mendatangi dan meludahi saksi HARNO SIMBOLON dan memiting leher dari belakang saksi HARNO SIMBOLON selanjutnya Terdakwa SYAMSIR kemudian menampar pipi saksi HARNO SIMBOLON berulang kali sambil berkata “kupecahkan nanti kepala kau” lalu Terdakwa SYAMSIR membenturkan kepala Terdakwa ke dahi saksi HARNO SIMBOLON ;

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi MUHAMMAD AULIA (suami saksi) kemudian berusaha memisahkan Para Terdakwa dengan saksi HARNO SIMBOLON, selanjutnya saksi MUHAMMAD AULIA mengatakan kepada saksi HARNO SIMBOLON agar pergi berlari agar tidak dipukuli kembali oleh Para Terdakwa ;

- Bahwa saksi HARNO SIMBOLON kemudian berlari meninggalkan saksi, Para Terdakwa menuju sungai dan saat saksi HARNO SIMBOLON berlari, saksi melihat saksi HARNO SIMBOLON sempat berhenti dan menerima panggilan telepon dan berteriak meminta pertolongan ;

5. Ahli dr. MUHAMMAD IQBAL

Keterangan ahli diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dokter Umum di RSUD Tanjung Pura, Kabupaten Langkat sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa ahli menempuh pendidikan sarjana kedokteran di Universitas Islam Sumatera Utara ;

- Bahwa ahli selaku Dokter Umum di RSUD Tanjung, Pura, Kabupaten Langkat pernah melakukan pemeriksaan kesehatan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap saksi HARNO SIMBOLON pada tanggal 18 Desember 2020 dimana dari hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh ahli diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut : bagian Kepala terdapat warna kemerahan di bagian kening / jidat sebelah kanan dengan diameter $\pm 0,5$ cm dengan kesimpulan : hematoma ec trauma tumpul ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, Polsek Tanjung Pura ada mengirimkan permintaan pemeriksaan visum et repertum untuk saksi HARNO SIMBOLON ;

- Bahwa selanjutnya Ahli berdasarkan permintaan pemeriksaan visum et repertum tersebut kemudian menerbitkan visum et repertum atas nama saksi HARNO SIMBOLON pada tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang sebelumnya telah dilakukan ahli kepada saksi HARNO SIMBOLON tanggal 18 Desember 2020 ;

- Bahwa luka memar yang dialami manusia dapat disebabkan karena trauma benda tumpul namun apabila mengetahui lebih pasti diperlukan spesialisasi kedokteran forensik ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengerti dan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi PONIRIN

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan ;

- Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan Para Terdakwa adalah sama sama sebagai anggota kelompok tani nipah namun saksi tidak menerima upah / gaji dari Para Terdakwa ;

- Bahwa selain saksi anggota kelompok tani nipah, saksi juga merupakan sekretaris Desa Kwala Serapuh ;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 08.00 Wib, saksi bersama Para Terdakwa dan anggota kelompok tani nipah lainnya melakukan kegiatan gotong royong merahabiltasi paluh dan menanam mangrove guna pelestarian kawasan hutan di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa saat saksi, Para Terdakwa dan anggota lainnya sedang bekerja tiba tiba datang saksi HARNO SIMBOLON menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SYAMSUL sambil memegang handphone seperti akan melakukan perekaman ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SYAMSUL menanyakan maksud dan tujuan saksi HARNO SIMBOLON berada di lokasi tersebut dan dijawab oleh saksi HARNO SIMBOLON “bukan urusanmu” dan langsung berlari meninggalkan Terdakwa SYAMSUL menuju sungai ;
- Bahwa saat saksi HARNO SIMBOLON berlari menuju sungai saksi melihat saksi HARNO SIMBOLON menempelkan handphone ke telinga saksi HARNO SIMBOLON seperti sedang menelpon seseorang dan berteriak “minta tolong aku dipukuli” ;
- Bahwa oleh karena kegiatan gotong royong belum selesai maka Para Terdakwa, saksi dan anggota kelompok tani nipah lainnya membiarkan saksi HARNO SIMBOLON tersebut ;
- Bahwa setelah kegiatan gotong royong tersebut selesai, saksi bersama Terdakwa SAMSIR, ULIS dan SUPARMIN pergi terlebih dahulu meninggalkan Terdakwa SYAMSUL dan anggota kelompok tani lainnya untuk mempersiapkan boat / perahu untuk pulang ke rumah masing masing ;
- Bahwa saat saksi sedang menyiapkan boat / perahu tersebut, saksi melihat saksi HARNO SIMBOLON sedang berenang dan dalam keadaan lemas ;
- Bahwa melihat hal tersebut karena merasa khawatir saksi, Terdakwa SAMSIR dan 3 (tiga) orang lainnya menghidupkan boat / perahu dan langsung menghampiri saksi HARNO SIMBOLON dan menolong saksi HARNO SIMBOLON ke atas boat / perahu ;
- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa SAMSIR dan 3 (tiga) orang lainnya membawa saksi HARNO SIMBOLON kembali ke daratan areal perkebunan kelapa sawit tepatnya di sebuah gubuk dekat pinggiran sungai ;
- Bahwa setelah saksi HARNO SIMBOLON berada di dalam gubuk tersebut selanjutnya saksi kemudian meminta kepada saksi HARNO SIMBOLON untuk membuat pengakuan kepada saksi, Para Terdakwa, anggota kelompok tani nipah bahwa saksi HARNO SIMBOLON tidak pernah dipukuli oleh Para Terdakwa dan kelompok tani nipah ;
- Bahwa saksi kemudian merekam pengakuan saksi HARNO SIMBOLON tersebut dengan menggunakan HP milik Terdakwa SYAMSUL dan rekaman atas pengakuan saksi HARNO SIMBOLON tersebut telah mendapatkan persetujuan dari saksi HARNO SIMBOLON;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HARNO SIMBOLON ;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ADI SYAHPUTRA

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan Para Terdakwa adalah sama sama sebagai anggota kelompok tani nipah namun saksi tidak menerima upah / gaji dari Para Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 08.00 Wib, saksi bersama Para Terdakwa dan anggota kelompok tani nipah lainnya melakukan kegiatan gotong royong merahabiltasi paluh dan menanam mangrove guna pelestarian kawasan hutan di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saat saksi, Para Terdakwa dan anggota lainnya sedang bekerja tiba tiba datang saksi HARNO SIMBOLON menghampiri Terdakwa SYAMSUL sambil memegang handphone seperti akan melakukan perekaman ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SYAMSUL menanyakan maksud dan tujuan saksi HARNO SIMBOLON berada di lokasi tersebut dan dijawab oleh saksi HARNO SIMBOLON "bukan urusanmu" dan langsung berlari meninggalkan Terdakwa SYAMSUL menuju sungai ;
- Bahwa saat saksi HARNO SIMBOLON berlari menuju sungai saksi melihat saksi HARNO SIMBOLON menempelkan handphone ke telinga saksi HARNO SIMBOLON seperti sedang menelpon seseorang dan berteriak "minta tolong aku dipukuli" ;
- Bahwa oleh karena kegiatan gotong royong belum selesai maka Para Terdakwa, saksi dan anggota kelompok tani nipah lainnya membiarkan saksi HARNO SIMBOLON tersebut ;
- Bahwa setelah kegiatan gotong royong tersebut selesai, saksi PONIRIN bersama Terdakwa SAMSIR, ULIS dan SUPARMIN pergi terlebih dahulu meninggalkan Terdakwa SYAMSUL dan anggota kelompok tani lainnya untuk mempersiapkan boat / perahu untuk pulang ke rumah masing masing ;
- Bahwa tidak lama setelah saksi PONIRIN pergi, saksi bersama SUNAR dan NUAR kemudian pergi menuju boat / perahu dan ternyata saksi melihat boat / perahu yang di bawa oleh saksi PONIRIN,



Terdakwa SAMSIR dan anggota kelompok tani lainnya sudah berada di seberang sungai menyelamatkan saksi HARNO SIMBOLON ;

- Bahwa saksi kemudian melihat saksi PONIRIN meminta pertolongan kepada saksi, SUNAR dan NUAR agar ikut membantu saksi PONIRIN yang sedang menolong saksi HARNO SIMBOLON yang saat itu dalam keadaan lemas ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama SUNAR dan NUAR dengan menggunakan boat / perahu yang tidak diketahui siapa pemiliknya mendatangi boat / perahu yang ditumpangi oleh saksi PONIRIN, Terdakwa SYAMSUL dan anggota kelompok tani lainnya ;

- Bahwa saksi kemudian melihat saksi PONIRIN menarik baju saksi HARNO SIMBOLON agar dapat diangkat ke dalam boat / perahu saksi PONIRIN

- Bahwa selanjutnya saksi PONIRIN, Terdakwa SAMSIR dan 3 (tiga) orang lainnya membawa saksi HARNO SIMBOLON kembali ke daratan areal perkebunan kelapa sawit tepatnya di sebuah gubuk dekat pinggiran sungai ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian perekaman pengakuan saksi HARNO SIMBOLON di dalam boat / perahu karena saat itu saksi beristirahat di dalam boat / perahu ;

- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HARNO SIMBOLON ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi MI"AD

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan ;

- Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan Para Terdakwa adalah sama sama sebagai anggota kelompok tani nipah namun saksi tidak menerima upah / gaji dari Para Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 08.00 Wib, saksi bersama Para Terdakwa dan anggota kelompok tani nipah lainnya melakukan kegiatan gotong royong merahabiltasi paluh dan menanam mangrove guna pelestarian kawasan hutan di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa saat saksi, Para Terdakwa dan anggota lainnya sedang bekerja tiba tiba datang saksi HARNO SIMBOLON menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SYAMSUL sambil memegang handphone seperti akan melakukan perekaman ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SYAMSUL menanyakan maksud dan tujuan saksi HARNO SIMBOLON berada di lokasi tersebut dan dijawab oleh saksi HARNO SIMBOLON “bukan urusanmu” dan langsung berlari meninggalkan Terdakwa SYAMSUL menuju sungai ;
 - Bahwa saat saksi HARNO SIMBOLON berlari menuju sungai saksi melihat saksi HARNO SIMBOLON menempelkan handphone ke telinga saksi HARNO SIMBOLON seperti sedang menelpon seseorang dan berteriak “minta tolong aku dipukuli” ;
 - Bahwa oleh karena kegiatan gotong royong belum selesai maka Para Terdakwa, saksi dan anggota kelompok tani nipah lainnya membiarkan saksi HARNO SIMBOLON tersebut ;
 - Bahwa setelah kegiatan gotong royong tersebut selesai, saksi PONIRIN bersama Terdakwa SAMSIR, ULIS dan SUPARMIN pergi terlebih dahulu meninggalkan Terdakwa SYAMSUL dan anggota kelompok tani lainnya untuk mempersiapkan boat / perahu untuk pulang ke rumah masing masing ;
 - Bahwa tidak lama setelah saksi PONIRIN pergi, saksi melihat boat / perahu yang di bawa oleh saksi PONIRIN, Terdakwa SAMSIR dan anggota kelompok tani lainnya sudah berada di seberang sungai menyelamatkan saksi HARNO SIMBOLON ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian perekaman pengakuan saksi HARNO SIMBOLON di dalam boat / perahu karena saat itu saksi beristirahat di dalam boat / perahu ;
 - Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HARNO SIMBOLON ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi HASANUDDIN

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kwala Serapuh sejak tahun 2016 (dua ribu enam belas) ;
- Bahwa Para Terdakwa adalah anggota dari kelompok tani nipah dan memiliki izin dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk mengelola kawasan hutan mangrove yang terletak di Dusun III Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat adalah kawasan hutan dan di dalam areal perkebunan kelapa sawit terdapat barak yang dihuni oleh pekerja perkebunan kelapa sawit ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian dugaan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi HARNO SIMBOLON ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Ahli Dr. EDI YUNARA.,SH.,M.Hum.

Keterangan Ahli diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;

- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum USU dan menempuh pendidikan doctoral hukum pidana pada Fakultas Hukum USU ;

- Bahwa Ahli diminta oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk memberikan pendapat mengenai penerapan Pasal 170 KUHP dan visum et repertum ;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ketentuan Pasal 170 KUHP memiliki unsur terang terangan (openlijk geweld) yang artinya perbuatan dilakukan tidak tersembunyi dan secara terbuka;

- Bahwa Ahli berpendapat apabila perbuatan pidana dari Pasal 170 KUHP dilakukan dalam kawasan hutan memenuhi unsur terang - terangan karena perbuatan pidana dilakukan terang terangan yang disaksikan oleh orang lain ;

- Bahwa Ahli berpendapat visum et repertum dilakukan atas dasar permintaan penyidik Kepolisian sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan tetapi bila dilakukan berdasarkan permintaan pribadi seseorang visum tersebut dinilai kurang memenuhi unsur sehingga tidak dapat dipergunakan bukti surat yang sah dalam suatu perkara ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias SYAMSUL

- Bahwa Terdakwa adalah ketua kelompok tani nipah yang berkerja sama dengan kementerian lingkungan hidup untuk mengelola kawasan hutan mangrove yang terletak di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa SAMSIR dan anggota kelompok tani

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nipah lainnya melakukan kegiatan gotong royong rehabilitasi paluh dan menanam mangrove guna pelestarian kawasan hutan di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa saat Terdakwa, Terdakwa SAMSIR dan anggota lainnya sedang bekerja tiba tiba datang saksi HARNO SIMBOLON menghampiri Terdakwa sambil memegang handphone seperti akan melakukan perekaman ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan maksud dan tujuan saksi HARNO SIMBOLON berada di lokasi tersebut dan dijawab oleh saksi HARNO SIMBOLON "bukan urusanmu" dan langsung berlari meninggalkan Terdakwa menuju sungai ;

- Bahwa saat saksi HARNO SIMBOLON berlari menuju sungai Terdakwa melihat saksi HARNO SIMBOLON menempelkan handphone ke telinga saksi HARNO SIMBOLON seperti sedang menelpon seseorang dan berteriak "minta tolong aku dipukuli" ;

- Bahwa oleh karena kegiatan gotong royong belum selesai maka Terdakwa dan Terdakwa SAMSIR dan anggota kelompok tani nipah lainnya membiarkan saksi HARNO SIMBOLON tersebut ;

- Bahwa setelah kegiatan gotong royong tersebut selesai, Terdakwa melihat saksi PONIRIN bersama Terdakwa SAMSIR, ULIS dan SUPARMIN pergi terlebih dahulu meninggalkan Terdakwa dan anggota kelompok tani lainnya untuk mempersiapkan boat / perahu untuk pulang ke rumah masing masing ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat saksi PONIRIN, Terdakwa SAMSIR dan anggota kelompok tani nipah lainnya membawa saksi HARNO SIMBOLON dalam keadaan lemas dan baju basah ke sebuah gubuk di dekat areal perkebunan kelapa sawit ;

- Bahwa setelah saksi HARNO SIMBOLON berada di dalam gubuk tersebut selanjutnya Terdakwa melihat saksi PONIRIN kemudian meminta kepada saksi HARNO SIMBOLON untuk membuat pengakuan didepan Terdakwa, saksi PONIRIN dan anggota kelompok tani nipah yang saat mengelilingi gubuk bahwa saksi HARNO SIMBOLON tidak pernah dipukuli oleh Para Terdakwa dan kelompok tani nipah ;

- Bahwa saksi HARNO SIMBOLON kemudian menyetujui permintaan saksi PONIRIN tersebut lalu saksi PONIRIN kemudian merekam pengakuan saksi HARNO SIMBOLON tersebut dengan menggunakan HP milik Terdakwa ;

- Bahwa setelah saksi HARNO SIMBOLON selesai memberikan pengakuan yang telah direkam saksi PONIRIN tersebut kemudian

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi PONIRIN pergi meninggalkan saksi HARNO SIMBOLON di gubuk tersebut menuju perahu Terdakwa dan anggota kelompok tani yang lain ;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di perahu yang ada di sungai tersebut, Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi ISMAIL yang datang menjemput saksi HARNO SIMBOLON ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi HARNO SIMBOLON ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Terdakwa M. SAMSIR Als SAMSIR

- Bahwa Terdakwa adalah anggota kelompok tani nipah yang berkerja sama dengan kementerian lingkungan hidup untuk mengelola kawasan hutan mangrove yang terletak di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa SYAMSUL dan anggota kelompok tani nipah lainnya melakukan kegiatan gotong royong rehabilitasi paluh dan menanam mangrove guna pelestarian kawasan hutan di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saat Terdakwa, Terdakwa SYAMSUL dan anggota lainnya sedang bekerja tiba tiba datang saksi HARNO SIMBOLON menghampiri Terdakwa SYAMSUL sambil memegang handphone seperti akan melakukan perekaman ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SYAMSUL menanyakan maksud dan tujuan saksi HARNO SIMBOLON berada di lokasi tersebut dan dijawab oleh saksi HARNO SIMBOLON “bukan urusanmu” dan langsung berlari meninggalkan Terdakwa SYAMSUL menuju sungai ;
- Bahwa saat saksi HARNO SIMBOLON berlari menuju sungai Terdakwa melihat saksi HARNO SIMBOLON menempelkan handphone ke telinga saksi HARNO SIMBOLON seperti sedang menelpon seseorang dan berteriak “minta tolong aku dipukuli” ;
- Bahwa oleh karena kegiatan gotong royong belum selesai maka Terdakwa dan Terdakwa SYAMSUL dan anggota kelompok tani nipah lainnya membiarkan saksi HARNO SIMBOLON tersebut ;
- Bahwa setelah kegiatan gotong royong tersebut selesai, Terdakwa bersama saksi PONIRIN, ULIS dan SUPARMIN pergi terlebih dahulu meninggalkan Terdakwa SYAMSUL dan anggota kelompok tani lainnya untuk mempersiapkan boat / perahu untuk pulang ke rumah masing masing ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa sedang menyiapkan boat / perahu tersebut, saksi PONIRIN melihat saksi HARNO SIMBOLON sedang berenang dan dalam keadaan lemas ;
 - Bahwa melihat hal tersebut karena merasa khawatir saksi PONIRIN, Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya menghidupkan boat / perahu dan langsung menghampiri saksi HARNO SIMBOLON dan menolong saksi HARNO SIMBOLON ke atas boat / perahu ;
 - Bahwa selanjutnya saksi PONIRIN, Terdakwa SAMSIR dan 3 (tiga) orang lainnya membawa saksi HARNO SIMBOLON kembali ke daratan areal perkebunan kelapa sawit tepatnya di sebuah gubuk dekat pinggiran sungai ;
 - Bahwa setelah saksi HARNO SIMBOLON berada di dalam gubuk tersebut selanjutnya saksi PONIRIN kemudian meminta kepada saksi HARNO SIMBOLON untuk membuat pengakuan di depan Terdakwa, saksi PONIRIN dan anggota kelompok tani nipah yang saat mengelilingi gubuk bahwa saksi HARNO SIMBOLON tidak pernah dipukuli oleh Para Terdakwa dan kelompok tani nipah ;
 - Bahwa saksi HARNO SIMBOLON kemudian menyetujui permintaan saksi PONIRIN tersebut lalu saksi PONIRIN kemudian merekam pengakuan saksi HARNO SIMBOLON tersebut dengan menggunakan HP milik Terdakwa SYAMSUL ;
 - Bahwa setelah saksi HARNO SIMBOLON selesai memberikan pengakuan yang telah direkam saksi PONIRIN tersebut kemudian Terdakwa, saksi PONIRIN pergi meninggalkan saksi HARNO SIMBOLON di gubuk tersebut menuju perahu Terdakwa dan anggota kelompok tani yang lain ;
 - Bahwa setelah Terdakwa sampai di perahu yang ada di sungai tersebut, Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi ISMAIL yang datang menjemput saksi HARNO SIMBOLON ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi HARNO SIMBOLON ;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) helai baju kaos warna biru dalam keadaan sobek yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Visum Et Repertum Nomor : 070-037/VER/XII/2020 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat oleh dr. H. Mhd. Iqbal dokter pada UPT RSUD

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pura, dengan hasil pemeriksaan : pada bagian kepala terdapat warna kemerahan di bagian kening/jidat sebelah kanan dengan diameter $\pm 0,5$ cm dengan kesimpulan hasil pemeriksaan HEMATOMO ec TRAUMA TUMPUL ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi a charge, a de charge dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 08.00 Wib, Para Terdakwa dan anggota kelompok tani nipah lainnya melakukan kegiatan gotong royong rehabilitasi paluh dan menanam mangrove di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar saat Para Terdakwa dan anggota lainnya sedang bekerja tiba tiba datang saksi HARNO SIMBOLON datang ke lokasi areal perkebunan kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa benar tidak lama setelah kejadian tersebut, Terdakwa SAMSIR, saksi PONIRIN dan anggota kelompok tani yang lain ada membawa saksi HARNO SIMBOLON yang saat itu sudah dalam keadaan lemas dan baju basah ke sebuah gubuk di dekat areal perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa benar setelah saksi HARNO SIMBOLON berada di dalam gubuk tersebut selanjutnya saksi PONIRIN kemudian meminta kepada saksi HARNO SIMBOLON untuk membuat pengakuan di depan Para Terdakwa, anggota kelompok tani nipah yang saat itu sedang mengelilingi gubuk dimana di dalam pengakuan tersebut saksi HARNO SIMBOLON menyatakan tidak pernah dipukuli oleh Para Terdakwa dan kelompok tani nipah ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memilih untuk membuktikan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta hukum, yakni dakwaan pertama yakni melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias SYAMSUL dan Terdakwa M. SAMSIR Alias SAMSIR, di muka persidangan identitas Para Terdakwa tersebut telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ditemui adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Para Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2 Unsur dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah adanya kerjasama diantara 2 (dua) orang subyek hukum atau lebih yang melakukan kekerasan secara fisik terhadap seseorang atau benda secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa R. SOENARTO SOERODIBROTO., SH., di dalam buku KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, edisi kelima, September 2003, halaman 105 – 106, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan secara terang terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain akan tetapi jika diperlukan



disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur secara terang terangan telah dinyatakan terbukti ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 08.00 Wib, Para Terdakwa dan anggota kelompok tani nipah lainnya melakukan kegiatan gotong royong rehabilitasi paluh dan menanam mangrove di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa saat Para Terdakwa dan anggota lainnya sedang bekerja tiba tiba datang saksi HARNO SIMBOLON datang ke lokasi areal perkebunan kelapa sawit tersebut dan tidak lama setelah kejadian tersebut, Terdakwa SAMSIR, saksi PONIRIN dan anggota kelompok tani yang lain ada membawa saksi HARNO SIMBOLON yang saat itu sudah dalam keadaan lemas dan baju basah ke sebuah gubuk di dekat areal perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa setelah saksi HARNO SIMBOLON berada di dalam gubuk tersebut selanjutnya saksi PONIRIN kemudian meminta kepada saksi HARNO SIMBOLON untuk membuat pengakuan di depan Para Terdakwa, anggota kelompok tani nipah yang saat itu sedang mengelilingi gubuk dimana di dalam pengakuan tersebut saksi HARNO SIMBOLON menyatakan tidak pernah dipukuli oleh Para Terdakwa dan kelompok tani nipah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan saksi HARNO SIMBOLON, MUHAMMAD AULIA, NANNI DEVI SANTINA menerangkan bahwa pada saat saksi HARNO SIMBOLON berada di areal perkebunan kelapa sawit tempat Para Terdakwa dan anggota kelompok tani nipah sedang bekerja telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi HARNO SIMBOLON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HARNO SIMBOLON, MUHAMMAD AULIA, NANNI DEVI SANTINA di persidangan Para Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi HARNO SIMBOLON berawal saat saksi HARNO SIMBOLON berjalan menuju areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat lalu tiba tiba datang Terdakwa SYAMSUL mendekati saksi HARNO SIMBOLON dan langsung meludahi wajah saksi HARNO SIMBOLON ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HARNO SIMBOLON kemudian bertanya kepada Terdakwa SYAMSUL, "Apa maksud Bapak kog saya diludahi" dan dijawab oleh Terdakwa SYAMSUL "Kau yang pahlawan di kebun ini", lalu dijawab oleh saksi "tidak pak" kemudian Terdakwa SYAMSUL langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiting leher saksi dari arah belakang dan selanjutnya datang Terdakwa SYAMSIR dari arah depan saksi HARNO SIMBOLON lalu menampar pipi kiri dan kanan saksi HARNO SIMBOLON berulang ulang sembari mengatakan “kupecahkan nanti kepala kau” kepada saksi HARNO SIMBOLON ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa SYAMSIR membenturkan kepalanya ke dahi saksi HARNO SIMBOLON dimana saat itu leher saksi HARNO SIMBOLON masih dipiting dengan menggunakan tangan Terdakwa SYAMSUL dan akibat perbuatan Terdakwa SYAMSIR tersebut dahi saksi mengalami sakit dan bengkak ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi HARNO SIMBOLON, MUHAMMAD AULIA, NANNI DEVI SANTINA tersebut kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi ISMAIL yang menerangkan bahwa saat saksi ISMAIL datang menjemput saksi HARNO SIMBOLON di gubuk selain Para Terdakwa yang ada di dekat gubuk, saksi ISMAIL melihat saksi HARNO SIMBOLON sedang duduk di dalam gubuk dalam keadaan basah, pakaian yang dikenakan dalam keadaan robek dan dahi saksi HARNO SIMBOLON tampak memar / bengkak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi HARNO SIMBOLON, MUHAMMAD AULIA, NANNI DEVI SANTINA dan saksi ISMAIL tersebut diatas, Para Terdakwa di persidangan membantah dengan tegas dan menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan ataupun kekerasan fisik kepada saksi HARNO SIMBOLON ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge PONIRIN, ADI SYAHPUTRA, MI’AD yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar saksi HARNO SIMBOLON datang saat Para Terdakwa dan anggota kelompok tani nipah sedang melakukan kegiatan gotong royong di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat akan tetapi pada saat saksi HARNO SIMBOLON datang ke lokasi tersebut, saksi HARNO SIMBOLON seperti sedang melakukan perekaman melalui handphone atas aktivitas yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan anggota kelompok tani yang lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan saksi HARNO SIMBOLON tersebut kemudian ditegur oleh Terdakwa SYAMSUL BAHRI namun dijawab oleh saksi HARNO SIMBOLON “bukan urusanmu” lalu berlari meninggalkan Terdakwa SYAMSUL BAHRI menuju sungai ;

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan gotong royong masih belum selesai maka Para Terdakwa dan anggota kelompok tani nipah yang lainnya membiarkan saksi HARNO SIMBOLON berlari meninggalkan Para Terdakwa ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah kegiatan gotong royong selesai, saksi a de charge PONIRIN, Terdakwa SYAMSIR dan anggota kelompok tani nipah lainnya pergi menuju sungai guna menyiapkan perahu / boat untuk pulang namun saat akan mempersiapkan perahu / boat tersebut saksi PONIRIN melihat saksi HARNO SIMBOLON sedang berenang dan telah lemas dan tenggelam di sungai sehingga akhirnya saksi a de charge PONIRIN, Terdakwa SAMSIR dan anggota kelompok tani nipah lainnya langsung menyelamatkan saksi HARNO SIMBOLON dan membawa saksi HARNO SIMBOLON kembali ke areal perkebunan kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi a de charge PONIRIN kemudian meminta saksi HARNO SIMBOLON membuat pengakuan dengan cara direkam kepada saksi a de charge PONIRIN, Para Terdakwa dan anggota kelompok tani nipah yang lain bahwa saksi HARNO SIMBOLON tidak pernah dipukul oleh Para Terdakwa atau anggota kelompok tani nipah yang lain ;

Menimbang, bahwa selaras dengan bantahan Para Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa saksi HARNO SIMBOLON dan saksi a charge yang dihadirkan Penuntut Umum ragu dan berbelit belit menerangkan memor yang dialami oleh saksi HARNO SIMBOLON sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi saksi a charge yang dihadirkan Penuntut Umum telah memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum juga di dalam nota pembelaannya menyatakan seluruh saksi a charge yang diajukan Penuntut Umum tidak mengetahui siapa pemilik kebun sawit yang bertolak belakang dengan BAP di Polsek, Para Terdakwa juga telah memperlihatkan bukti rekaman video pengakuan saksi HARNO SIMBOLON yang menerangkan bahwa saksi HARNO SIMBOLON tidak pernah dipukuli oleh Para Terdakwa serta berdasarkan keterangan Ahli, Dr. EDI YUNARA SH.,MH., terhadap visum et repertum yang dibuat tanpa pengantar permintaan visum et repertum dari kepolisian maka visum et repertum tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian / cacat hukum dan terdapat kriminalisasi atas Para Terdakwa karena Para Terdakwa gigih dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya” ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP diatas maka yang dimaksud dengan alat bukti yang sah dalam KUHAP adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 184 KUHAP yaitu: keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap keterangan saksi a charge yang diajukan Penuntut Umum dan keterangan saksi a de charge Penasihat Hukum Para Terdakwa yang telah diberikan dibawah sumpah maka terhadap keterangan saksi a charge dan a de charge tersebut harus dinyatakan sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam Pasal 184 KUHAP Jo Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP sedangkan bantahan ataupun keterangan Para Terdakwa di persidangan sebagaimana didalam nota pembelaan adalah hak yang diberikan oleh undang undang akan tetapi bantahan Para Terdakwa tersebut haruslah didukung oleh keterangan saksi saksi ataupun alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan baik itu saksi a charge dan saksi a de charge yang dihadirkan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yakni :

- Persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan alat bukti yang lain ;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu ;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dapat dipercaya ;

Menimbang, bahwa berlandaskan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dan Pasal 183 KUHAP diatas maka terdapat persesuaian antara keterangan saksi a charge HARNO SIMBOLON, MUHAMMAD AULIA, NANNI DEVI SANTINA, ISMAIL, Para Terdakwa, saksi a de charge PONIRIN, ADI SYAHPUTRA dan MIAD di persidangan yang pada pokoknya bahwa benar waktu kejadian pidana terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, sekira pukul 08.30 Wib, dan tempat kejadian pidana berada di areal perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun III, Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil visum et repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan serta memperhatikan keterangan ahli Dr. EDI YUNARA SH.,MH., yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mengesampingkan hasil visum et repertum tersebut,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hasil pemeriksaan visum dikeluarkan tidak sesuai dengan tanggal permintaan oleh kepolisian untuk dilakukan visum ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut walaupun hasil visum et repertum telah dikesampingkan Majelis Hakim, Majelis Hakim tetap menggunakan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yaitu : dr.MUHAMMAD IQBAL yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli selaku dokter umum RSUD Tanjung Pura berpendapat bahwa luka memar pada manusia dapat disebabkan karena trauma benda tumpul namun untuk memastikan lebih lanjut penyebab memar diperlukan spesialisasi kedokteran forensik ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap bantahan Para Terdakwa yang menyatakan tidak pernah melakukan kekerasan fisik / pemukulan yang kepada saksi HARNO SIMBOLON menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan oleh Para Terdakwa di persidangan, hal tersebut dapat dilihat uraian keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge PONIRIN, ADI SYAHPUTRA, MI"AD yang menyatakan bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HARNO SIMBOLON namun ternyata setelah saksi a de charge PONIRIN, Terdakwa SAMSIR, saksi a de charge ADI SYAHPUTRA membawa kembali saksi HARNO SIMBOLON yang saat itu baru saja ditolong dari sungai justru meminta kepada saksi HARNO SIMBOLON untuk membuat pengakuan bahwa saksi HARNO SIMBOLON tidak pernah dipukuli oleh Para Terdakwa ataupun kelompok tani nipah lainnya dengan cara direkam oleh saksi a de charge PONIRIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, saksi a de charge PONIRIN, ADI SYAHPUTRA, MI"AD, dan keterangan saksi a charge ISMAIL yang datang menjemput saksi HARNO SIMBOLON, ternyata kondisi saksi HARNO SIMBOLON saat membuat pengakuan di dalam gubuk dalam keadaan lemas, baju basah dan tidak sehat ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan saksi HARNO SIMBOLON yang menerangkan bahwa saksi HARNO SIMBOLON benar ada memberikan pengakuan tidak pernah dipukuli oleh Para Terdakwa di hadapan Para Terdakwa, saksi a de charge PONIRIN namun saat saksi HARNO SIMBOLON memberikan pengakuan tersebut, saksi HARNO SIMBOLON dalam keadaan lemas, baju basah, tidak sehat dan ketakutan ;

Menimbang, bahwa ternyata perekaman keterangan saksi HARNO SIMBOLON tersebut ternyata diketahui oleh Terdakwa SYAMSUL bahkan handphone yang digunakan saksi a de charge PONIRIN untuk merekam adalah handphone milik Terdakwa SYAMSUL sendiri ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melalui peristiwa diatas dihubungkan dengan barang bukti : baju kaos warna biru yang telah dikenali Para Terdakwa, saksi a charge dan a de charge di persidangan jelas kondisi fisik, kejiwaan saksi HARNO SIMBOLON saat memberikan pengakuan tersebut dalam kondisi yang tidak baik dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi HARNO SIMBOLON dengan cara Terdakwa SYAMSUL memiting leher saksi HARNO SIMBOLON dari belakang dan Terdakwa SAMSIR menampar pipi serta membenturkan kepala Terdakwa ke dahi saksi HARNO SIMBOLON yang menyebabkan luka memar pada bagian kening sebelah kanan;

Menimbang, bahwa luka memar pada bagian kening sebelah kanan saksi HARNO SIMBOLON tersebut diakibatkan oleh benturan yang dilakukan kepala Terdakwa SAMSIR ke kening saksi HARNO SIMBOLON dan hal tersebut ternyata bersesuaian pula dengan penyebab luka memar yang dapat dialami manusia sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ahli, dr. MUHAMMAD IQBAL ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap Para Terdakwa karena ada permasalahan lingkungan antara pemilik kelapa sawit illegal dengan Para Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim tidak termasuk dalam pembuktian ranah hukum Pasal 170 ayat (1) KUHP sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka nota pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa harus ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada pokoknya bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan lebih kepada pembinaan dan mendidik Para Terdakwa agar bisa menyadari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa adalah individu yang kelak mampu memperbaiki kesalahannya serta dapat memberikan contoh nyata bagi masyarakat yang lain dan akan selalu berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan kelestarian lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa berlandaskan tujuan pemidanaan tersebut dan dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan atas diri Para Terdakwa masih terlalu berat untuk dijalani oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dibawah ini adalah adil dan bijaksana sesuai dengan nilai norma kepatutan dan budaya yang hidup di dalam masyarakat, dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Para Terdakwa akan lebih adil, arif dan bijaksana jika dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak dikenakan penangkapan namun dikenakan penahanan maka oleh karena Para Terdakwa dijatuhi dengan pidana percobaan dan bilamana Para Terdakwa menjalani pemidanaan ini atas dasar putusan lain selama masa percobaan yang dijalani Para Terdakwa belum selesai maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi HARNO SIMBOLON mengalami luka ;

keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa adalah masyarakat pecinta dan pengelola lingkungan hidup khususnya di Kabupaten Langkat ;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 Huruf a KUHP dan mengingat akan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias SYAMSUL dan Terdakwa M. SAMSIR Alias SAMSIR yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama : 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru dalam keadaan sobek Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, oleh kami, SAPRI TARIGAN, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SAFWANUDDIN SIREGAR., SH.,MH., dan DICKI IRVANDI., SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut tersebut dibantu oleh REHULINA BRAHMANA SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh RENHARD HARVE., S.H.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum melalui sarana teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAFWANUDDIN SIREGAR, S.H.,M.H.

SAPRI TARIGAN, S.H.. M.Hum.

DICKI IRVANDI, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Stb



REHULINA BRAHMANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)